


**BATAS WAKTU SEORANG SUAMI DIKATAKAN *MAFQUD* DALAM
UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA MALAYSIA
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH***

(STUDI KASUS PESAWAT MH370)

Oleh

Awfa Yumna Binti Mohd Salmi

NIM : 0201186168



**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023 M/1444 H

**BATAS WAKTU SEORANG SUAMI DIKATAKAN *MAFQUD* DALAM
UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA MALAYSIA
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH***

(STUDI KASUS PESAWAT MH370)


SKRIPSI

Skripsi Ini Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Sarjana (S1) Pada
Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syaksiyah*) Fakultas Syariah Dan
Hukum

Oleh

Awfa Yumna Binti Mohd Salmi

NIM : 0201186168



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023 M/1444 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awfa Yumna Binti Mohd Salmi
Nim : 0201186168
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsyah*)
Judul Skripsi : **Batas Waktu Seorang Suami Dikatakan *Mafqud* Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus Pesawat MH370)**

Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya, yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya, saya bersedia menerima segala konsekuasinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 20 desember 2022



Awfa Yumna Binti Mohd Salmi
NIM : 0201186168

PERSETUJUAN

Skripsi :
BATAS WAKTU SEORANG SUAMI DIKATAKAN *MAFQUD* DALAM
UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA MALAYSIA
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*

(STUDI KASUS PESAWAT MH370)

Oleh :

Awfa Yumna Binti Mohd Salmi

NIM : 0201186168

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Heri Firmansyah, S.H.I, MA
19831219 200801 1 005



Uswatun Hasanah, M.H.I
19871201 202012 2 009

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ahwal Al-Syaksyah



Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A
19670918 200003 1 002

PENGESAHAN


Skripsi berjudul : BATAS WAKTU SEORANG SUAMI DIKATAKAN MAFQUD DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA MALAYSIA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS PESAWAT MH370), atas nama Awfa Yumna Binti Mohd Salmi, NIM 0201186168. Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 15 februari 2023.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Ilmu Syariah Dan Hukum pada jurusan Ahwal Syaksiyyah

Medan, 16 Februari 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara


Ketua


Sekretaris


Dr. Nurul Huda Prasetiva, M.A
NIP. 19670918 200003 1 002


Dr. Heri Firmansyah, S.H.I. M.A
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota-Anggota :


Dr. Heri Firmansyah, S.H.I. M.A
NIP. 19831219 200801 1 005


Uswatun Hasanah, M.H.I
NIP. 19871201 202012 2 009


Dr. Muhammad Amar Adly, Lc. M.A
NIP. 19730705 200112 1 002


Irywan, M. Ag.
NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambayatr	Tidak dilambayatr
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa arab adalah seperti vokal dalam bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>ḍammah</i>	U	U

b) Vokal rangkap

vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اِوِ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
اِوِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

IKHTISAR

Kehilangan suami tanpa informasi ataupun berita dalam pernikahan bisa saja terjadi. Di dalam kajian fikih apabila terjadi hilangnya suami tanpa ada informasi atau berita disebut sebagai '*Mafqud*'. *Mafqud* adalah seseorang yang hilang dari tempatnya dan tidak dapat diketahui keberadaannya, apakah dia masih hidup ataupun sudah mati. Di Malaysia, ada kasus *mafqud* yang sangat terkenal, yaitu kasus kehilangan pesawat MH370 pada 8 maret 2014. Di Malaysia ada dua jenis hukum yang terpisah, yaitu Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah yang mengatur masalah anggapan kematian untuk kasus orang hilang. Perbedaan signifikan yang memisahkan kedua undang-undang ini adalah jangka waktu yang diperlukan untuk membentuk anggapan bahwa *Mafqud* telah meninggal. Jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang Malaysia juga terlalu lama dan tidak lagi relevan digunakan sehingga salah seorang istri dari korban pesawat terpaksa menikah di luar Negara (Thailand) karena tidak sanggup untuk menunggu. Pernikahan yang berlaku di luar negara adalah pernikahan yang tidak resmi, tidak tercatat dan tidak diakui di dalam Negara Malaysia. Pasangan yang menikah di luar Negara juga akan dikenakan sanksi oleh mahkamah. Hal ini pasti akan membawa kemudharatan kepada istri, dan batas waktu yang terlalu lama akan menimbulkan berbagai masalah sosial dan problem dalam kehidupan. Oleh karena itu, batas waktu menunggu yang baru perlu dikaji semula dengan berlandaskan *maqasid syariah* karena memandang kemaslahatan terhadap isteri dari suami yang *mafqud*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kronologi hilangnya pesawat MH370 dan status pernikahan korban. (2) Bagaimana periode penetapan anggapan kematian *al-mafqud* menurut Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia. (3) Bagaimana batas waktu seorang suami dikatakan *mafqud* dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia perspektif *maqasid syariah*. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian ini menganalisis data primer dan sekunder secara kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan istri korban pesawat MH370 dan pengacara Mahkamah Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah pada 8 maret 2014, MH370 lepas landas dari bandara Kuala Lumpur Malaysia menuju Beijing China telah dikabarkan hilang dari radar satu jam setelah lepas landas. Status pernikahan korban juga tidak dibubarkan sehingga sampai pada periode masa menunggu yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah menetapkan masa menunggu empat tahun dalam urusan pernikahan sementara Mahkamah Sivil menetapkan masa menunggu tujuh tahun dalam urusan warisan. Batas waktu yang dikaji dengan perspektif *maqasid syariah* adalah dengan mengurangi periode masa menunggu, setidaknya selama 1 tahun atau 2 tahun karena melihat kepada kemaslahatan istri dari korban pesawat MH370.

Kata kunci : *mafqud*, *maqasid syariah*, Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim. Alhamdulillah syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Karena dengan limpahan rahmat dan karuniaNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapnya dengan judul **“Batas Waktu Seorang Suami Dikatakan *Mafqud* Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus Pesawat MH370)”** ini dapat memberi tambahan pengetahuan pada saya dan seluruh umat manusia.

Tidak mungkin terlupakan sholawat dan salam kita panjatkan kepada Rasul terakhir Rasulullah SAW. Barangsiapa yang bersholawat ke atas nabi Muhammad satu kali, maka Allah akan bersholawat dan mengaruniakan rahmat kepada pembacanya sebanyak sepuluh kali. Tujuan saya menyusun skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk mendapat gelar S1 dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum. Dengan demikian diharapkan kajian ini dapat menambah pengetahuan tentang suami yang hilang, dan membawa manfaat bagi kita semua.

Skripsi ini disusun berdasarkan kepada beragam sumber, dalam penyempurnaan skripsi ini, saya banyak mengalami kesulitan karena terbatasnya ilmu pengetahuan yang menunjang, namun itu semua dapat terselesaikan atas usaha, kerja keras dan doa yang saya lakukan. Saya sadar dalam masa proses pembelajaran sebagai seorang mahasiswa, penulisan skripsi ini banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, saya mengharapkan adanya komentar dan masukan agar penulisan ini lebih baik lagi di kedepannya.

Atas terselesainya skripsi ini, penulis banyak berterima kasih kepada kedua orang tua, abang, kakak serta keluarga besar penulis yang sentiasa memberi

dukungan dan semangat serta doa, dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Karena bimbingan dan bantuan serta doa dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis juga ingin berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H, Abu Rokhmad, M.Ag selaku PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya, S.Ag, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Heri Firmansyah, S.H.I, MA selaku pembimbing skripsi I yang telah membantu dan meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, arahan serta masukan sejak dari awal skripsi ini sehingga selesai.
5. Ibu Uswatun Hasanah, M.H.I selaku pembimbing skripsi II yang banyak memberi masukan dan meluangkan waktu bersama penulis dengan penuh ikhlas dan sabar sehingga selesai skripsi ini.
6. Tidak dilupakan kepada teman-teman dan sahabat seperjuangan yang telah memberi banyak pertolongan serta kenangan di masa perkuliahan. Tidak dilupakan pada teman-teman yang lain yang menjadi pembakar semangat buat penulis.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas jasa dan budi baik kalian, semoga kalian sentiasa dalam rahmat dan kurnia Allah dan semoga kalian diberikan kemudahan baik kehidupan dunia maupun kehidupan abadi.

Medan, 20 desember 2022
penulis

Awfa Yumna Binti Mohd Salmi
NIM : 0201186168



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
IKHTISAR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Hipotesis	11
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	15

BAB II : KERANGKA TEORITIK

A. <i>Al-Mafqud</i>	17
1. Pengertian <i>Mafqud</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Mafqud</i>	19
3. Jenis <i>Mafqud</i>	22
B. <i>Al-Mafqud</i> Dalam Pendapat Ulama.....	24
1. Mazhab Hanafi	24
2. Mazhab Maliki	26
3. Mazhab Syafi'i.....	28
4. Mazhab Hanbali	31

C. <i>Maqasid Syariah</i>	33
1. Pengertian <i>Maqasid Syariah</i>	33
2. Jenis <i>Maqasid Syariah</i>	37

BAB III : KEHILANGAN PESAWAT MH370 DAN STATUS PERNIKAHAN

KORBAN

A. Kronologi Kehilangan Pesawat MH370	41
B. Status Pernikahan Korban Pesawat MH370.....	47

BAB IV : ANALISIS BATAS WAKTU SEORANG SUAMI DIKATAKAN MAFQUD DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA MALAYSIA DAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

A. <i>Al-Mafqud</i> Dalam Undang-Undang Malaysia.....	49
1. Anggapan Kematian (<i>Al-Mafqud</i>) Di Mahkamah Syariah	50
2. Anggapan Kematian (<i>Al-Mafqud</i>) Di Mahkamah Sipil	53
B. Analisis Batas Waktu Seorang Suami Dikatakan <i>Mafqud</i> Dalam Undang- Undang Hukum Keluarga Malaysia Perspektif <i>Maqasid Syariah</i>	55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR WAWANCARA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	